

**PENYELESAIAN PIUTANG DALAM BERDAGANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

**Dedy Dila Wira permana, Abdul Hamid, Maksum
Hukum, 74201, Studi Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 16810640
Hukum, 74201, Studi Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 1118097201
Hukum, 74201, Studi Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 1125086601**

Dedidila66@gmail.com

ABSTRAK

Dedy Dila Wira Permana, NPM.16810640, 2020, "Penyelesaian Piutang Dalam Berdagang Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Pembimbing I. Dr. Abdul Hamid, S.H., M. H.. Pembimbing II. Dr.H. Maksum, S.H., M.H.

Katakunci : Hutang, piutang, wanprestasi.

Hutang adalah sesuatu yang dipinjam oleh seseorang atau badan usaha yang biasanya berbentuk materi, uang ataupun jasa. Dalam hal pinjam meminjam sangat lah tabu dalam masyarakat, juga sangat berperan penting dalam sector perekonomian, diman dalam hal ini merupakan kewajiban serta hak hak yg harus di penuhi oleh kedua belah pihak, adapun kewajiban dari peminjam adalah memenuhi dari apa yg di janjikan dan si pemberi akan membrikan sesuai dengan apa yg telah di janjikan, jika tidak terpenuhi kewajiban oleh peminjam maka akan mengakibatkan wanprestasi.. Penelitian ini memfokuskan pada dua masalah yaitu Bagaimana penegakkan hukum utang piutang perdagangan dipandang dalam kaidah perdata Indonesia dan Bagaimana penyelesaian utang piutang adanya wanprestasi / kelalaian oleh Debitur terhadap kewajiban piutang dipandang dalam perspektif hukum perdata. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (in abstracto) serta penerapannya pada peristiwa hukum (in concreto). Penelitian hukum normatif juga menyentuh segi konseptual dari lapisan teori hukum yang meliputi pengertian-pengertian umum (Algemene begrippen) secara konseptual yang mempunyai sifat normatif. Begitu pula aspek teknis yuridis dari segi dogmatika hukum penekanannya pada konsep technischjuridisch bregipen yang bersifat normatif. Hasil peneltian ini bahwa Kelalaian atau kalpaan peminjam, dikenakan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang bagi peminjam yang lalai ada empat macam, yaitu: Pertama: mengganti kerugian yg diderita oleh pemberi atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi; Kedua: batalnya suatu perjanjian karena hal tertentu yag tidak sesuai dengan klausul; Ketiga: peralihan risiko; Keempat: membebankan biaya perkara, apabila penerusan masalah di lanjutkan ke persidangan

ABSTRACT

Dedy Dila Wira Permana, NPM.16810640, 2020, "Penyelesaian Piutang Dalam Berdagang Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Pembimbing I. Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H.. Pembimbing II. Dr.H. Maksum, S.H., M.H.

Keywords: Accounts payable, accounts receivable,.

Debt is something that is borrowed by a person or business entity which is usually in the form of material, money or services. Loans and borrowings and accounts receivable have become a common part of human life, from accounts receivable then become a new problem if those who owe are slow in paying their debts, are unable to pay their debts, do not keep their promises or are deliberately not willing to pay debts. The consequence is that the person who owes the debt will be harmed if the person in debt does not pay the debt, and from a legal perspective the agreement is called default. In civil law the person who gives debt or the person who owes a debt is called a creditor, and the person who owes is called a debtor. a person who owes a debt (a debtor) does not keep his promise to pay off the debt, then this can be called Default. This study focuses on two problems, namely how to enforce the law on trade receivables seen in Indonesian civil rules and how to settle accounts receivable of default / negligence by debtors on accounts receivable liabilities viewed from a civil law perspective. This legal research is a normative legal research, namely legal research whose object of study includes statutory provisions (in abstracto) and their application to legal events (in concreto). Normative legal research also touches the conceptual aspect of the layer of legal theory which includes general definitions (Algemene begrippen) conceptually that have normative characteristics. Likewise, the juridical technical aspects in terms of legal dogmatics emphasize the normative concept of technischjuridisch begrippen. The results of this research are that, Negligence or negligence of the debtor, subject to several sanctions or penalties. There are four kinds of punishments or unpleasant consequences for a debtor who is negligent, namely: First: to pay for the losses suffered by the creditor or simply called compensation; Second: the cancellation of the agreement or also known as the agreement breakdown; Third: risk transfer; Fourth: pay the court fee, if it comes to trial before a judge. Bring the problem of accounts payable to court to file a civil claim for damages.

Pendahuluan

A. Latar belakang masalah

Sebagai makhluk sosial, pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri, dan manusia selalu hidup bersama manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial di mana dalam keadaan tidak bias hanya hidup sendiri dalam masyarakat, tidak luput dari itu manusia juga harus bias bermasyarakat tidak heran kekerabatan pertemanan yang terjadil dalam masyarakat, bahu membahu, gotong royong dalam mengahdapi masalah serta dalam menjalankan kehidupan pun juga saling membantu dalam bekerja sama tidak seering terjadi pinjam meminjam, dimana saling membantu serta mewujudkan apa yang di ingin kan agar tercapai, adanya kewajiban serta hak dalam saling membantu, tidak heran jika dalam suatu kerja sama di tuangkan dalam sebuah tulisan yang di sebut dengan perjanjian, Hukum pada dasarnya dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia sehingga dalam pelaksanaannya perlu adanya penegakan hukum (law enforcement). Upaya penegakan hukum pada dasarnya harus menjamin agar setiap warga Negara mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Agar semua kegiatan usaha berproses dengan baik, tidak jarang beberapa pemilik usaha melakukan proses utang piutang. Utang-piutang sendiri tidak selalu bermakna negatif, akan tetapi merupakan salah satu sumber saat mengelola keuangan dalam menjalankan sebuah kegiatan usaha atau bisnis.

Perbuatan hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)er) yaitu :“perikatan merupakan kewajiban serta hak yang di perbuat 1 orang atau lebih untuk mencapai apa yang di sepakatu.” Secara khusus, mengenai perjanjian utang-piutang sebagai perbuatan pinjam-mminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHper. Psl 1320 KUHP)er, ada empat syarat yang diperlukan agar suatu prjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu:

1. Sepakat .
2. Kecakapan .
3. Suatu hal tertentu.
4. sebab yang halal.

orang yang berhutang (debitur) tidak menepati janjinya untuk membayar hutang maka hal tersebut bisa dinamakan lalai. Tidak memenuhi janji (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam:

1. Tdak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Mlakukan apa yg di janjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

3. Melakukan apa yg dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap Kelalaian atau kealpaan debitur, diancam beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu: Pertama: membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi; Kedua: pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian; Ketiga: peralihan risiko; Keempat: membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim. Membawa masalah hutang-piutang ke pengadilan untuk dilakukan gugatan ganti rugi secara perdata.

Peminjam yang tidak membayar hutang karena lalai, sehingga tidak menepati janji atau tidak mampu maka hal tersebut adalah murni perbuatan dalam hukum perdata yang dapat menggugat ke PN karena Wanprestasi, tetapi jika peminjam tersebut memang dengan sengaja memiliki niat jahat untuk menipu atau tidak mengembalikan hutangnya yg memenuhi unsur-unsur penipuan perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana.

Dari berbagai macam hal di latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dalam skripsi yang penulis beri judul : “PENYELESAIAN PIUTANG DALAM BERDAGANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA “.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini dibatasi mengenai hal – hal sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakkan hukum utang piutang perdagangan dipandang dalam kaidah perdata Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian utang piutang adanya wanprestasi / kelalaian oleh Debitur terhadap kewajiban piutang dipandang dalam perspektif hukum perdata?

C. Metode penelitian

Penelitian hukum normatif juga menyentuh segi konseptual dari lapisan teori hukum yang meliputi pengertian-pengertian umum (Algemene begrippen) secara konseptual yang mempunyai sifat normatif. Begitu pula aspek teknis yuridis dari segi dogmatika hukum penekanannya pada konsep technischjuridisch begrippen yang bersifat normatif

A. Hasil Penelitian

A. Penegakkan Hukum Utang Piutang Perdagangan Dipandang Dalam Kaidah Perdata Indonesia

Dalam KUHPerdata, perjanjian hutang piutang tersebut digolongkan sebagai perjanjian khusus dan disebut juga sebagai perjanjian bernama. Namun demikian dalam hal pemenuhannya tidak selamanya sesuai dengan apa yang telah disepakati dan diperjanjikan. Ketidak mampuan melakukan suatu menepati perjanjian atau disebut wanprestasi sering mengakibatkan mslh,

walaupun perjanjian hutang piutang dinyatakan secara jelas dan tegas dalam suatu perjanjian.

Utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 Kitab UU Hukum Perdata, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat kita pahami apa utang dan piutang itu. hutang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang adalah tagihan kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur .

Dlm Psl 1239 KUHPerdata diterangkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.

pelaksana dianggap lalai ketika ia tidak memenuhi prestasi, maka diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi. Surat peringatan kepada debitur tersebut dinamakan somatie, dan somatie inilah yang digunakan sebagai alat bukti bahwa debitur telah lalai. Teguran agar debitur memenuhi perintah itu dikenal dengan sebutan sommatie. "Surat perintah yang dimaksud Pasal 1238 KUHPer ialah teguran (sommatie) resmi yaitu peringatan (teguran) oleh seorang Juru Sita Pengadilan. Teguran secara lisan dapat dilakukan asal cukup tegas menyatakan desakan si kreditur supaya perjanjian dilakukan seketika atau dalam waktu yang disingkat. Teguran (sommatie) ini diperlukan jika dalam perjanjian tidak ditetapkan waktu yang tertentu untuk melakukan perjanjian. Biasanya surat Teguran (sommatie) dilakukan 3 (tiga) kali, dan jika tidak dilaksanakan prestasi sudah dapat diajukan gugatan ke Pengadilan. Serta upaya lain yaitu dengan cara memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk di mediasi.

1. Cara penagihan Utang Piutang Secara Hukum

Cara yang dibenarkan utang yang sulit ditagih itu dalam hukum menurut hukum adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang dapat menegur secara baik-baik kepada orang yang meminjam uang baik lewat telepon, atau datang langsung kepada yang berutang. Jika ada perjanjiannya maka tunjukkan pasal yang menyatakan utangnya jatuh tempo disertai cara pelunasan atau sanksinya
- b. Cara lainnya agar utang tersebut dapat ditagih yaitu memperbarui perjanjian utang yang telah ada atau buat perjanjian baru di atas materai dan

mengubah cara pembayaran dengan cara cicilan 1, 2 dan seterusnya sesuai kesepakatan. Cantumkan juga pasal yang mengatakan jika utang tidak diselesaikan maka akan dibawa ke proses pidana.

2. Utang Piutang Perdagangan

Piutang dagang ini muncul sebab perusahaan melakukan suatu penjualan barang dagangan atau barang lain dengan cara kredit. Piutang dagang yaitu sejumlah uang yang dialihkan kepemilikannya kepada suatu perusahaan oleh para pelanggan yang telah membeli barang atau jasa secara kredit.

Namun terkadang juga para peminjam tidak memperhatikan serta mencermati tentang apa yang dijanjikan sehingga jangka waktu yang sudah ditentukan dan disepakati bersama sering tidak diketahui dan lalai lupa akan hal apa yang dijanjikan, ketidaktelitian ini kemudian mengakibatkan lalainya peminjam dalam menjalankan kewajibannya

Piutang dagang yang dikehendaki untuk ditagih dalam jangka waktu satu tahun atau alur usaha normal dikategorikan sebagai aktiva lancar, tetapi seringkali semua hutang dagang sebagai aktiva lancar tanpa memandang jangka waktu tertagihnya. Dalam kasus seperti ini, jumlah hutang dagang yang jangka waktu pengihannya lebih dari satu tahun atau siklus usaha normal harus diungkap dalam catatan terhadap laporan keuangan. Apabila penjualan dengan cara kredit terutang PPN sebesar 10% dari harga barang, maka piutang dagang dicatat termasuk PPN.

Ketika dalam penagihan piutang dagang tidak dilengkapi surat perjanjian formal namun hanya unsur kepercayaan dan kebijakan perusahaan dengan menetapkan syarat penjualan.

3. Jenis Piutang Dagang.

Beberapa jenis utang piutang dagang, antara lain :

a. Wesel Tagih

Wesel tagih atau notes receivables ini merupakan instrumen kredit resmi yang bisa digunakan pemegangnya untuk menagih sejumlah utang seseorang. Terjadinya piutang wesel bisa karena berbagai kondisi. Kondisi awal ialah karena setiap orang berhutang uang tunai dan menyatakan pernyataan hitam di atas putih (berupa surat promises) bahwa ia akan melunasi kewajibannya di masa depan dengan waktu dan nominal yang sudah ditentukan.

b. Piutang Usaha

Piutang usaha atau accounts receivables Transaksi piutang ini umum terjadi dalam bisnis. Biasanya, piutang dagang terjadi karena pembelian barang dengan harga yang tinggi sehingga mengharuskan pembelinya membayar secara kredit. Berutang untuk dagang kebanyakan diberikan jangka waktu atau umur piutang dagang max 1 tahun. Jangka waktu bayar yang relatif pendek ini, maka piutang dagang termasuk dalam aktiva lancar.

Pada umumnya, terbentuknya hutang dagang tidak disertai dengan adanya bunga. Namun pada kondisi tertentu, seperti keterlambatan pelunasan piutang dagang, akan dikenakan denda berupa bunga maupun beban jasa sesuai dengan kebijakan perusahaan. merupakan piutang dagang yang tidak memperoleh jaminan rekening terbuka. hutang dagang merupakan sebuah perluasan kredit jangka pendek terhadap pelanggan. Pembayaran dapat dilakukan ketika jatuh tempo dalam 30-90 hari.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam Perjanjian Utang-Piutang Di klausul yang bertimbang balik seperti perjanjian hutang ini, kewajiban serta hak kreditur memiliki tujuan balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian di bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang-piutang .

a. Kewajiban Kreditur

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerd kewajiban-kewajiban kreditur selurunya tidak di atur secara tegas , pada intinya kreditur wajib mengembalikan uang yang dihutangkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. a, psl 1759 hingga pasal 1761 KUHPermntentukan sebagai berikut:

- 1) Uang yang telah diserahkan kpda debitur sbgai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dlm perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- 2) Apabila dlm perjanjian utang piutang tdk ditentukan jngka waktu, dan kreditur mnuntut pngmbalian utang, caranya dngn mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
- 3) Jika dlm perjanjian tersebut, ditentukan phk debitur akan mengembalikan utang setelah ia mmpu mmbayarnya, krediturjuga hrs menuntut pengembalian utang mlalui pngadilan, hakim setelah mmpertimbangkan keadaan debitur, akan mnentukan wktu pengembalian tersebut (pasal 1761 KUHPerdada).

b. Kewajiban Debitur

Kwajiban debitur dlm perjanjian utang piutang sbenarnya tidak banyak. Karena pada pokoknya kwajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763KUHPerdada (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

B. Penyelesaian Utang Piutang Adanya Wanprestasi / Kelalaian Oleh Debitur Terhadap Kewajiban Piutang Dipandang Dalam Perspektif Hukum Perdata

Ingkar janji atau wanprestasi “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yg tlh ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dlm suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yg timbul karena UU. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUHPerdara. Pada kenyataannya penyelesaian perkara ini diselesaikan melalui jalur hukum pidana, yakni Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378).

Seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberi peringatan/teguran (somasi) oleh kreditur. Sebagaimana diatur dalam pasal 1238 yang Kitab UU Hukum Perdata yang menyatakan: “Debitur merpkan lalai apabila ia dengan surat perintah atau dngn sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan’.

Somatie dilakukan sebanyak tiga kali, jika debitur ttap tdk mengindahkannya, maka kreditur berhak mmbawa persoalan tersebut ke pengadilan.

Wanprestasi mmbawa akibat yang mrugikan bagi debitur, krna sejak saat tersebut debitur brkewajiban mngganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari pada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan ingkar janji, kreditur dapat menuntut:

1. sesuai dengan perjanjian
2. sanggup ganti rugi
3. Ganti rugi
4. membatalkan persetujuan timbal balik
5. membatalkan dngn ganti rugi.

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu perjanjian atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain yakni :

1. Krna kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya. Kesalahan di sini adlah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Dikatakan orang mmpunyai ksalahan dlm peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat mnghindari trjadinya peristiwa yg mrugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana tentu ksemuanya dngn mmperhitungan keadaan dan suasana pda saat peristiwa itu terjadi. Krugian itu dapat diprsalahkan kpadanya (debitur) jika ada unsur ksengajaan atau klalaian dlm peristiwa yg mrugikan itu pada diri debitur yang dpt dipertanggungjawabkan kpadanya. Kita katakan debitur sngaja klau kerugian itu mmang diniati dan dkehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adlh peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga,

bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian

2. Karena Keadaan Memaksa (Overmacht, Force majeure), Diluar Kemampuan Debitur, Debitur Tidak Bersalah.

Keadaan memaksa ialah dimana keadaan luar biasa yang tidak dapat dihindari serta mau tidak mau dipaksakan yg tidak di kehendaki. Keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah “frustration” yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggungjawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.

Dalam keadaan memaksa ini peminjam tidak bias di salahkan sepenuhnya dan untuk di mintai tanggung jawab, yang di karenakan hal ini dalam pelaksanaannya di luar dari kehendak yang di mana sudah sngan terlampauwi keadaan dan di luar nalar manusi, missal seperti gempa bumi banjir dll

Maka terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum/sanksi hukum yang harus diterimanya, terdapat 4 (empat) macam yaitu:

1. Debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.

Apabila setelah debitur dinyatakan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih diantara tuntutan-tuntutan sebagai berikut dibawah ini:

1. Dbitur hrs untuk mmenuhi perjanjian.
2. Debitur hrs untuk mmenuhi perjanjian disertai ganti rugi.
3. Debitur hrs hanya mmbayar ganti rugi saja.
4. Pembatalan perjanjian.
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Ganti rugi Menurut Pasal 1243 KUHPer, ganti rugi perdata lebih mnitik bratkan pada ganti krugian krena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kwajiban debitur untuk mngganti krugian kreditur akibat kelalaian debitur yg melakukan wanprestasi. Ganti kerugian tersebut meliputi:

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan;
2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur;
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Apabila dalam perjanjian utang piutang tersebut adanya barang atau harta benda yang dijadikan sebagai jaminan hutangnya, maka pihak kreditur mempunyai hak untuk menjual barang atau harta benda jaminan milik debitur

tersebut secara lelang, yang kemudian hasilnya digunakan untuk membayar seluruh hutang beserta bunganya kepada kreditur. Apabila setelah hutang-hutangnya dilunasi dan masih terdapat sisa uang dari hasil penjualan, maka akan dikembalikan atau diserahkan kepada debitur.

Jaminan Hutang adalah suatu hak yg diperoleh kreditur (berpiutang) untuk menimbulkan keyakinan bhwa debitur (berutang) akan memenuhi kewajibannya kepada kreditur didasarkan pda prjanjian. Jaminan dapat terdiri dari:

1. Jaminan Utang Umum, adalah jminan hutang yang timbul dari uu, yaitu sbagaimana yang diatur dlm psl 1131 dan 1132 KUHPer, yang mnyatakan sluruh harta kekayaan dari debitur dan dijadikan jminan prikatannya dngn para kreditur.

2. Jaminan Utang Khusus, adalah jaminan utang yang timbul dari perjanjian. Misalnya benda bergerak dan tidak bergerak. hak tanggungan dan fidusia.

Gugatan Utang Piutang dalam Pengadilan Negeri adapun tahap-tahap persidangan perkara perdata sebagai berikut:

1. Dimulai dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri; Gugatan yang telah masuk di Pengadilan kemudian diproses terlebih dahulu sampai pada akhirnya mendapatkan nomor registrasi dan penetapan hari sidang.

2. Kemudian pemanggilan para pihak; Para pihak yang berperkara supaya hadir dalam persidangan. Dalam pemanggilan para pihak tersebut diharapkan antara penggugat dan tergugat untuk hadir di persidangan.

3. Selanjutnya dibuatlah berita acara; supaya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan sidang berikutnya, dimana penggugat untuk membacakan gugatannya yang telah diajukan di Pengadilan.

4. Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya), demikian pula diperiksa surat ijin praktik dari organisasi advokad (jika dikuasakan kepada advokad).

5. Apabila kedua belah pihak lengkap maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai (melalui mediasi); Majelis hakim menganjurkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu antara penggugat dan tergugat, selanjutnya untuk mediator, bahwa sebelum hakim memeriksa perkara terlebih dahulu harus mengusahakan perdamaian atau mediasi. Namun pada perkara ini upaya perdamaian tidak berhasil.

6. Kemudian dilanjutkan jawaban tergugat atas gugatan penggugat dan pembuktian; dalam pembuktian disini penggugat sebagian tidak dapat menyantumkan bukti yang jelas dan benar atas gugatannya, maka sebagian gugatan dari penggugat ditolak oleh majelis hakim.

7. Setelah proses pembuktian selesai, kemudian hakim memberikan putusan atas gugatan wanprestasi yang mana Majelis hakim menilai bahwa segala

gugatan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan gugatan tersebut beralasan hukum.

Di pasal 1246 KUHPer, disebutkan bahwa ganti rugi itu diperinci menjadi tiga macam yaitu biaya (konstens), rugi (schadens) dan bunga (interessen). Untuk menuntut ganti rugi ini harus ada penagihan atau (somatei) terlebih dahulu, tetapi dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.

Jika pihak tergugat yang telah melakukan wanprestasi berarti harus bertanggung jawab untuk mengganti segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh penggugat berupa ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk keperluan yang ada sangkut pautnya dengan perjanjian.

Sedangkan ganti rugi selanjutnya adalah berupa membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik penggugat akibat kelalaian dari tergugat. Dalam hal unsur ganti rugi yang terakhir ini berbentuk bunga, yakni segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang telah dibayangkan atau sudah diperhitungkan sebelumnya.

Unsur ganti rugi yang berbentuk Bunga yang dimaksud dalam KUHPdt ini bukanlah sistem bunga yg ada pada perbankan konvensional. Tetapi bunga yang dimaksudkan adalah keuntungan yg seharusnya bisa didapat seandainya tergugat tidak melakukan wanprestasi.

Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasarkan sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian apabila diganti dengan cara lain. Apabila tergugat belum bisa membayar hutang-hutangnya setelah putusan keluar, maka penggugat meminta Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi. Yaitu pihak pengadilan melakukan penyitaan barang, barang yang disita berupa barang bergerak yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi hutang-hutang tergugat. Apabila masih belum cukup, maka barang bergerak juga akan disita kemudian dilelang.

C. Kesimpulan

1. Hutang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang ada sebab-priakatan atau uu dan harus dipenuhi oleh pihak peminjam dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada pemberi pinjaman untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang adalah tagihan kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat

pmenuhannya dari harta kekayaan debitur. Debitur dianggap lalai ketika ia tidak memenuhi prestasi, maka diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi. Surat peringatan kepada debitur tersebut dinamakan somasi, dan somasi inilah yang digunakan sebagai alat bukti bahwa debitur telah lalai. Teguran agar debitur memenuhi perintah itu dikenal dengan sebutan sommatie. “Surat perintah yang dimaksud Pasal 1238 KUH Perdata ialah teguran (sommatie) resmi yaitu peringatan (teguran) oleh seorang Juru Sita Pengadilan. Teguran secara lisan dapat dilakukan asal cukup tegas menyatakan desakan si kreditur supaya perjanjian dilakukan seketika atau dalam waktu yang disingkat. Teguran (sommatie) ini diperlukan jika dalam perjanjian tidak ditetapkan waktu yang

tertentu untuk melakukan perjanjian. Biasanya surat Teguran (sommatie) dilakukan 3 (tiga) kali, dan jika tidak dilaksanakan prestasi sudah dapat diajukan gugatan ke Pengadilan. Serta upaya lain yaitu dengan cara memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk di mediasi

2. Seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberi peringatan/teguran (somasi) oleh kreditur. Sebagaimana diatur dalam pasal 1238 yang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Somasi dilakukan sebanyak tiga kali, jika debitur tetap tidak mengindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke pengadilan. Dua kemungkinan terjadi wanprestasi

Saran

1. Agar para pihak yang melakukan perjanjian utang piutang seharusnya membuat perjanjian yang sah, karena tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur). Sehingga terjadinya saling kepercayaan saat akan melakukan suatu perjanjian utang piutang dan bila terjadi kecacatan hukum oleh salah satu pihak dapat memiliki kaidah hukum yang kuat untuk mengikat.

2. Agar pihak yang berperkara dalam utang piutang, bila terjadi suatu wanprestasi / kelalaian oleh debitur sebaiknya terlebih dahulu dilakukan mediasi antara kedua belah pihak, namun bila tidak ada itikat baik oleh debitur untuk melunasi utang piutang kepada kreditur maka dibawa keranah hukum perdata dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri dimana perkara utang piutang merupakan ranah dari Hukum Perdata.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, (2010), Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Abdur R Saliman, (2004), Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Jakarta : kencana.

Gatot Supramono, (2013), Perjanjian Hutang Piutang, Jakarta : Prenada Media

Hadi Shubhan, (2008), Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Hartono Soerjopratiknjo, (2010), Hukum Piutang Perjanjian Pembayaran dan Pinjaman Hipotik, Yogyakarta : Pt Mustika Wikasa.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, (2010), Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta : PT Raja grafindo Persada.

Munir Fuady, (2002), Pengantar Hukum Bisnis, Bandung : PT.Citra Aditya, Bakti

Nindyo Pramono, (2003), Hukum Komersil, Jakarta : Pusat Penerbitan UT.

Philiphus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, (2005), Argumentasi Hukum, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Salim H.S, (2010), Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika

Sanusi Bintang dan Dahlan, (2000), Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti

Subekti, (1992), Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta : Cetakan ke-14

Sudikno Mertokusumo, (2010), Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Suharmoko, (2004), Hukum Perjanjian : Teori dan analisa kasus, Jakarta : Kencana

B. Perundangan-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitap Undang Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi manusia.

C. Internet :

Retno Ayu Kusuma ,“Perbedaan Utang dan Piutang dalam Akuntansi yang Wajib Dipelajari”,<https://dosenakuntansi.com/perbedaan-utang-dan-piutang-dalam-akuntansi>, diakses pada 6 April 2020, pukul 09.11
<https://www.wibowopajak.com/2012/05/pengertian-piutang-dagang-account.html>

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1990), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa : Balai Pustaka